

BUKU PEDOMAN



PATEN & PENGELOLAAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL



LPPM UNIVERSITAS BINA SARANA INFORMATIKA
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

**PEDOMAN KEKAYAAN INTELEKTUAL
UNIVERSITAS BINA SARANA INFORMATIKA**



Kode Dokumen 01.04/ LPPM-UBSI/2018
 Revisi -
 Tanggal 15 Oktober 2018

Disusun Oleh,	Dikaji Ulang Oleh,	Ditetapkan Oleh,
Ketua LPPM Universitas Bina Sarana Informatika	Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Bina Sarana Informatika	Rektor Universitas Bina Sarana Informatika
Tanggal: 15 Oktober 2018	Tanggal: 18 Oktober 2018	Tanggal: 22 Oktober 2018
 Taufik Baidawi M.Kom	 Diah Puspitasari, M.Kom	 Dr. Mochamad Wahyudi, MM, M.Kom, M.Pd



UNIVERSITAS BINA SARANA INFORMATIKA

Rektorat : Jl. Kamal Raya No. 18, Ringroad Barat, Cengkareng, Jakarta Barat
Telp.(021) 54376399, 54376398 Fax.(021) 54376298, e-mail : rektorat@bsi.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BINA SARANA INFORMATIKA

NOMOR 153/L.01/UBSI/X/2018

TENTANG

PENETAPAN PEDOMAN KEKAYAAN INTELEKTUAL (KI) UNIVERSITAS BINA SARANA INFORMATIKA

REKTOR UNIVERSITAS BINA SARANA INFORMATIKA,

- Menimbang : a. Bahwa dalam usaha meningkatkan penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berorientasi pada Kekayaan Intelektual, maka perlu dibuatkan Pedoman Kekayaan Intelektual (KI) di lingkungan Universitas Bina Sarana Informatika;
- b. Bahwa sebagai bentuk standarisasi pengolahan Kekayaan Intelektual (KI) di Universitas Bina Sarana Informatika;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudkan dalam huruf a dan b di atas, perlu diterbitkannya surat keputusan rektor tentang Pedoman Kekayaan Intelektual (KI) Universitas Bina Sarana Informatika.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 732/KPT/I/2018 tentang Izin Penyatuan dan Perubahan Bentuk Beberapa Perguruan Tinggi Swasta Menjadi Universitas Bina Sarana Informatika di Jakarta yang diselenggarakan oleh Yayasan Bina Sarana Informatika;
7. Peraturan Yayasan Bina Sarana Informatika tentang Statuta Universitas Bina Sarana Informatika Nomor 300/Y-BSI/IX/2018 tanggal 19 September 2018;
8. Keputusan Ketua Yayasan Bina Sarana Informatika Nomor 004/L.01/UBSI/IX/2018 tanggal 21 September 2018 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bina Sarana Informatika;
9. Keputusan Yayasan Bina Sarana Informatika Nomor 302/Y-BSI/IX/2018 tanggal 20 September 2018 tentang pengangkatan Rektor Universitas Bina Sarana Informatika;



PSDKU

■ BOGOR ■ KARAWANG ■ BANDUNG ■ SUKABUMI ■ TASIKMALAYA
■ PONTIANAK ■ TEGAL ■ PURWOKERTO ■ YOGYAKARTA ■ SURAKARTA





UNIVERSITAS BINA SARANA INFORMATIKA

Rektorat : Jl. Kamal Raya No. 18, Ringroad Barat, Cengkareng, Jakarta Barat
Telp.(021) 54376399, 54376398 Fax.(021) 54376298, e-mail : rektorat@bsi.ac.id

Memperhatikan : Hasil rapat pimpinan Universitas Bina Sarana Informatika tentang Pedoman Kekayaan Intelektual (KI) pada tanggal 15 Oktober 2018 di Jakarta

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PEDOMAN KEKAYAAN INTELEKTUAL (KI) UNIVERSITAS BINA SARANA INFORMATIKA;**
- Pertama : Pedoman Kekayaan Intelektual (KI) ini sebagai acuan dalam meningkatkan pengembangan penelitian akan hak cipta di Universitas Bina Sarana Informatika;
- Kedua : Untuk pelaksanaan pengelolaan Kekayaan Intelektual (KI) wajib mengikuti prosedur di lingkungan Universitas Bina Sarana Informatika;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan;
- Kelima : Apabila ditemukan kekeliruan dikemudian hari, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 22 Oktober 2018

Rektor



Dr. Mochamad Wahyudi, MM, M.Kom, M.Pd

Tembusan:

1. Wakil Rektor I & II
2. Dekan
3. Kepala Badan/Kepala Biro
4. Ketua Program Studi



PSDKU

■ BOGOR ■ KARAWANG ■ BANDUNG ■ SUKABUMI ■ TASIKMALAYA
■ PONTIANAK ■ TEGAL ■ PURWOKERTO ■ YOGYAKARTA ■ SURAKARTA



www.bsi.ac.id

KATA PENGANTAR

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada seseorang, sekelompok orang, atau badan hukum, untuk memproduksi, melakukan pemanfaatan, maupun menggunakan sendiri, hasil karya intelektualnya di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, teknologi, dan produk-produk dibidang perdagangan barang dan jasa. Berdasarkan perundang-undangan, Negara Indonesia mempunyai tujuh jenis HKI, yaitu Hak Cipta, Paten, Merek, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST), Rahasia Dagang, dan Perlindungan Varietas Tanaman (PVT). Setiap jenis HKI memberikan perlindungan terhadap bidang yang berbeda-beda, misalnya Hak Cipta untuk melindungi karya intelektual di bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan; Paten memberikan perlindungan di bidang teknologi; dan Merek untuk simbol atau nama dagang suatu barang atau jasa.

Sebagai wujud dukungan terhadap sistem HKI di Indonesia, LPPM Universitas Bina Sarana Informatika membantu dalam pengelolaan hak kekayaan intelektual yang dihasilkan oleh dosen dan mahasiswa. Untuk menyebarkan informasi tentang HKI, maka disusun pedoman Pengelolaan Kekayaan Intelektual. Pedoman ini disusun untuk memudahkan sivitas akademika khususnya peneliti dan pihak lainnya agar lebih memahami tentang perlindungan HKI secara hukum.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan pedoman ini dan kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan, sehingga kritik dan saran sangat kami harapkan untuk perbaikan dalam penyusunan pedoman ini.

Jakarta, Oktober 2018

Ketua LPPM Universitas Bina Sarana Informatika



Taufik, Baidawai, M.Kom

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Pengesahan	ii
SK Pengesahan.....	iii
Kata Pengantar	v
Daftar Isi.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
BAB II PENGELOLAAN HAK DAN KEKAYAAN INTELEKTUAL.....	2
BAB III HAK CIPTA	15
BAB IV PATEN	19
BAB V MERK.....	24

BAB I

PENDAHULUAN

Pengelolaan hak kekayaan intelektual dan alih teknologi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (UU No. 18 Tahun 2002). Dalam Pasal 16 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2002 dinyatakan dengan tegas bahwa “Perguruan tinggi dan lembaga litbang wajib mengusahakan alih teknologi kekayaan intelektual serta hasil kegiatan penelitian dan pengembangan, yang dibiayai sepenuhnya atau sebagian oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah kepada badan usaha, pemerintah, atau masyarakat, sejauh tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan peraturan perundang-undangan”. Pasal 13 ayat (3) UU No. 18 Tahun 2002 menyatakan bahwa pelaksana tugas di atas diserahkan kepada sentra HKI yang sifatnya wajib diusahakan untuk Perguruan Tinggi dan lembaga litbang.

Dalam rangka mendukung peningkatan penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan, dan teknologi yang berorientasi pada Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di lingkungan Universitas Bina Sarana Informatika, maka ditetapkan pengelolaan HKI di bawah Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Bina Sarana Informatika.

BAB II

PENGELOLAAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

A. Penentuan Strategi Perlindungan HKI

Perlindungan HKI akan memberikan hak sepenuhnya kepada seseorang atau kelompok orang untuk mengambil manfaat dan keuntungan atas investasi yang telah dilakukannya dan mencegah orang lain mengambil keuntungan atas kerja keras yang telah dilakukannya. Untuk itu, gunakan strategi perlindungan yang tepat untuk kekayaan intelektual (KI) yang telah Anda hasilkan. Perlindungan HKI merupakan sesuatu hal yang tidak mahal jika strategi perlindungan Anda benar.

Perlindungan terhadap Hak Cipta, Paten, Merek, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST), Rahasia Dagang, dan Indikasi Geografis harus didaftarkan ke lembaga yang berwenang, yaitu Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Hak Cipta secara otomatis terlindungi sejak suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk yang nyata. Akan tetapi, apabila suatu ciptaan mempunyai nilai atau potensi ekonomi yang sangat bagus untuk kepentingan bisnis atau usaha, maka akan lebih baik jika perlindungannya didaftarkan ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI agar mempunyai kekuatan hukum yang lebih baik. Seperti halnya Hak Cipta, perlindungan Rahasia Dagang juga berlangsung secara otomatis untuk suatu informasi di bidang teknologi dan/atau bisnis yang tidak diketahui oleh umum dan terdapat upaya dari pemilik Rahasia Dagang untuk menjaga kerahasiaannya.

B. Penelusuran Dokumen Paten

Paten merupakan perlindungan HKI di bidang teknologi dan di dalam dokumen atau deskripsi Paten terdapat informasi yang menjelaskan suatu penemuan di bidang teknologi yang sangat berguna untuk mengetahui perkembangan teknologi di dunia. Salah satu fungsi penting dari penelusuran dokumen Paten adalah untuk mengetahui kebaruan dari suatu invensi yang akan diajukan permohonan paten-nya.

Untuk kepentingan pendaftaran/permohonan paten, selain mengandung langkah inventif dan dapat diterapkan di industri, salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk permohonan paten adalah novelty (kebaruan). Untuk mengetahui kebaruan suatu invensi

yang akan didaftarkan dapat dilakukan dengan penelusuran dokumen Paten. Penelusuran dokumen Paten merupakan langkah awal yang harus dilakukan sebelum melakukan pendaftaran Paten.

Banyak manfaat yang dapat diambil dengan melakukan penelusuran dokumen paten, khususnya bagi peneliti dan lembaga penelitian dan pengembangan (litbang) dalam perencanaan strategi, arah dan tujuan litbang, sehingga penelitian yang dilakukannya tidak mengulang penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Untuk kegiatan litbang, dokumen paten dapat dijadikan sebagai rujukan untuk memperbaiki atau mengembangkan teknologi yang telah ada. Bagi dunia bisnis, penelusuran dokumen Paten juga sangat bermanfaat untuk mengetahui perkembangan teknologi dari kompetitornya dan memanfaatkan teknologi-teknologi yang paten-nya sudah kadaluwarsa (telah habis waktu perlindungannya).

C. Penulisan Dokumen Paten

Syarat administrasi yang harus dilengkapi untuk pendaftaran Paten adalah formulir pendaftaran, kuasa/surat pengalihan hak dan Deskripsi Paten. Deskripsi Paten terdiri dari Judul Invensi, Bidang Teknik Invensi, Latar Belakang Invensi, Ringkasan Invensi, Uraian Singkat Gambar (jika disertakan gambar), Uraian Lengkap Invensi, Klaim, Abstrak, dan Gambar (jika ada).

Penulisan Deskripsi Paten (Patent Drafting) mempunyai aturan/format tertentu dan memerlukan keahlian tertentu terutama dalam penyusunan klaim. Patent Drafting sangat menentukan apakah suatu invensi dapat diberi atau ditolak paten-nya. Selain itu penulisan yang benar dan tepat juga menentukan lingkup perlindungan paten-nya dan mempengaruhi lamanya waktu pemeriksaan terutama pada saat pemeriksaan substantif, sehingga tidak banyak waktu terbuang hanya untuk memperbaiki dokumen permohonan.

D. Pengurusan Pengajuan Permohonan HKI

Di Indonesia terdapat lembaga resmi yang berwenang mengurus dan mengeluarkan sertifikat HAKI Untuk Hak Cipta, Paten, Merek, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang, yaitu Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.

E. Prosedur Permohonan Perlindungan HAKI

Prosedur dalam permohonan perlindungan HKI ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI adalah:


1. Peneliti yang akan mendaftarkan HKI bisa konsultasi terlebih dahulu kepada LPPM terkait dengan hasil penelitian yang akan di daftarkan.
2. LPPM mendata peneliti yang akan mendaftarkan hasil penelitiannya dan memberikan arahan kepada peneliti mengenai tata cara pengajuan HKI (manual atau online) sesuai dengan ketentuan DIRJEN HKI.
3. Peneliti melakukan proses pendaftaran HKI sesuai dengan ketentuan DIRJEN HKI baik secara manual maupun online.
4. Setelah peneliti mendapatkan sertifikat HKI, peneliti melaporkan kepada LPPM dengan mengirimkan bukti copy sertifikat HKI.
5. LPPM mengarsipkan dokumen-dokumen HKI yang sudah dilaporkan oleh peneliti.

F. Contoh Prosedur Pengajuan HKI (Merek) Secara Manual

1. Surat pernyataan di atas kertas bermeterai cukup yang ditandatangani oleh pemohon (bukan kuasanya), yang menyatakan bahwa merek yang dimohonkan adalah miliknya;
2. Surat kuasa khusus, apabila permohonan pendaftaran diajukan melalui kuasa;
3. Salinan resmi akte pendirian badan hukum atau fotokopinya yang dilegalisir oleh notaris, apabila pemohon badan hukum;
4. 24 lembar etiket merek (4 lembar dilekatkan pada formulir) yang dicetak di atas kertas;
5. Bukti prioritas asli dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia, apabila permohonan diajukan menggunakan hak prioritas;
6. Fotokopi kartu tanda penduduk pemohon;
7. Bukti pembayaran biaya permohonan.

G. Contoh Prosedur Pengajuan HKI (Hak Cipta) Secara Online

1. Buka <https://e-hakcipta.dgip.go.id/>
2. Klik **Daftar**



3. Kemudian Isi Pendaftaran User Hak Cipta


Note: Jenis Permohonan Pilih Perorangan

- Setelah Lengkap Klik **Daftar**
- Kemudian akan mendapatkan Email User Activation (Email ini memberitahukan jika sdh mengajukan pendaftaran) dari Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual


- Jika Pendaftaran Disetujui maka Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual akan mengirimkan Email Status User Telah Diterima
4. Setelah Mendapatkan user untuk login, langkah selanjutnya adalah mendaftarkan Hak Ciptaan Yang di miliki yaitu dengan membuka <https://e-hakcipta.dgip.go.id/> kemudian Klik **LOGIN**




5. Isi Username dan password kemudian klik **LOGIN**



6. Tampil :



7. Kemudia Pilih Tab hak cipta -> permohonan baru




8. Isi data Permohonan Pencatatan Ciptaan Secara Elektronik.

The screenshot shows the 'e-Hak Cipta Kekayaan Intelektual' web application. The page title is 'Permohonan Pencatatan Ciptaan Secara Elektronik'. The form is titled 'Detail' and contains the following fields:


- Jenis Permohonan* (Dropdown menu)
- Jenis Ciptaan* (Dropdown menu)
- Sub-Jenis Ciptaan* (Dropdown menu)
- Judul* (Text input field)
- Uraian Singkat Ciptaan* (Text area with 'Deskripsi' label and a clear button)
- Tanggal Pertama Kali Diumumkan* (Date field, value: 2018-10-17)
- Negara Pertama Kali Diumumkan* (Dropdown menu, value: Indonesia)
- Kota Pertama Kali Diumumkan* (Text input field)

Note :


- a. Jenis Permohonan Pilih Non UMKM
 - b. Jenis Ciptaan dan Sub Ciptaan isi dengan Jenis karya Yang ingin di daftarkan:
 - i. Karya Tulis untuk Sub Ciptaan : Jurnal
 - ii. Karya Audio Visual untuk Sub Ciptaan : Film
 - iii. Karya Lainnya untuk Sub Ciptaan : Program Komputer/Permainan Video (Game)/Kompilasi Ciptaan (Alat)
 - c. Judul : Isi dengan Judul Karya/Ciptaan
 - d. Uraian Singkat Ciptaan : Isi dengan Abstraksi jika jurnal atau jelaskan fungsi dan kegunaan dari karya ciptaan
 - e. Tanggal pertam, kali Diterbitkan : tanggal jurnal atau tanggal pertama kali karya di publikasikan
 - f. Negara : Isi dengan negara tempat ciptaan diumumkan
 - g. Kota : Isi dengan kota ciptaan diumumkan
9. Kemudian Pilih Data Kuasa dengan klik NO (Jika hak ciptaan tidak dikuasakan ke pihak lain)




10. Isi Data Pencipta dengan seluruh data Pencipta dari karya dengan klik tambah



11. Isi data Pemegang Hak Ciptaan (Data ini boleh sama dengan Data Pencipta) dengan klik tambah



12. Selanjutnya upload Dokumen pada bagian Lampiran:



13. Dokumen Yang wajib di upload :

- a. Scan KTP (Jika Pencipta Lebih dari 1 sebaiknya Scan KTP di gabungkan dalam 1 File)
- b. Scan NPWP (Jika Pencipta Lebih dari 1 dan NPWP lebih dari satu sebaiknya scan NPWP di gabungkan dalam 1 File)
- c. Surat Pernyataan di upload yang sudah di bubuhi materai dan di (jika karya lebih dari satu pencipta maka dapat diwakilkan oleh 1 pencipta saja)
- d. Contoh ciptaan yang diupload sesuai ketentuan :

No	Jenis Ciptaan	File Contoh Ciptaan	Bentuk	Kapasitas Unduh
1	Buku	e-book	pdf	s.d. 5 MB
2	Program Komputer	Cover, program, dan manual penggunaan program	pdf	s.d. 5 MB
3	Ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan lain yang sejenis	Suara/e-book	mp4/pdf	s.d. 5 MB
4	Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan Ilmu Pengetahuan	Foto	jpg	s.d. 1 MB
5	Lagu atau musik dengan atau tanpa teks	Suara/tulisan	mp4/pdf	s.d. 5 MB
6	Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim	Poster dan Video/rekaman	mp4	s.d. 5 MB
7	Seni Rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukur, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase dan seni terapan	Foto/gambar	jpg	s.d. 1 MB
8	Arsitektur	Foto/gambar	jpg/pdf	s.d. 1 MB
9	Peta	Foto/gambar/program	jpg/pdf	s.d. 5 MB
10	Seni Batik	Foto/gambar	jpg	s.d. 1 MB
11	Fotografi	Foto/gambar	jpg	s.d. 1 MB
12	Sinematografi	Video/rekaman	mp4	s.d. 5 MB
13	Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, dan karya lain dari hasil pengalih wujudan	Dokumen	pdf	s.d. 5 MB
14	Database	Meta data, kompilasi ciptaan	pdf	s.d. 5 MB
15	Rekaman suara dan/atau gambar atas suatu pertunjukan	Video/rekaman	mp4	s.d. 5 MB
16	Rekaman Suara atau rekaman bunyi yang dihasilkan oleh Presedur rekaman	Video/rekaman	mp4	s.d. 5 MB
17	Karya Siaran yang dihasilkan oleh Lembaga Pendidikan	Video/rekaman	mp4	s.d. 5 MB

14. Jika semua sudah diisi maka klik submit

15. Maka Tampil Pesan

Syarat dan Ketentuan

Dengan ini saya menyatakan bahwa saya telah membaca dan menyetujui Syarat & Ketentuan (baca rincian syarat & ketentuan).

✓ Setuju *

* Berarti wajib diisi

Ceklist Setuju dan klik Setuju

16. Selanjutnya Tampil Pesan Info dana yang harus di bayar

17. Pada Tampil Rincian akan terdapat No Billing Code.

18. Setelah Mendapatkan Code Billing dari Tim Izin & Haki maka pemohon bisa membayar hak ciptaan nya melalui :

No	Bank/Pos Persepsi	Teller	ATM	IB	EDC
1	PT BRI	✓	✓	✓	✓
2	PT.BNI	✓	✓	✓	-
3	PT.Bank Mandiri	✓	✓	✓	-
4	PT. Bank CIMB Niaga	✓	-	✓	-
5	PT Pos Indonesia	✓	-	-	-
6	BPD Sumsel Babel	✓	-	-	-
7	Citibank, N.A	✓	-	-	-
8	BPD Jabar Banten	✓	✓	-	-
9	Bank Central Asia	✓	✓	✓	-
10	Bank Internasional Indonesia	✓	-	-	-
11	Bank Of Tokyo	✓	-	-	-
12	BPD Kalsel	✓	-	-	-
13	BPD Riau Kepri	✓	-	-	-
14	Bank Nusantara Parahyangan	✓	-	-	-
15	Bank BNI Syariah	✓	-	-	-
16	BPD Lampung	✓	-	-	-
17	BPD Nusa Tenggara Timur	✓	-	-	-
18	Bank Sulut	✓	-	-	-
19	Bank Sumbar	✓	✓	-	-
20	Bank Sumut	✓	-	-	-
21	Bank Panin	✓	-	-	-
22	HSBC	✓	-	-	-

Contoh Cara Pembayaran Hak Ciptaan :

I. Cara Pembayaran Hak Ciptaan Melalui Internet Banking BCA

1. Buka aplikasi <https://www.klikbca.com/>
2. Isi User name dan Password
3. Pilih Pembayaran
4. Pilih Pajak lalu
5. Pilih Jenis pajak Penerimaan negara kemudian klik
6. Masukan Kode Billing kemudian lanjutkan ke intruksi selanjutnya

II. ATM BRI


1. Masukan PIN
2. Pilih Menu “Transaksi Lain”
3. Pilih Menu “Pembayaran”
4. Pilih Menu “Lainnya”
5. Pilih Menu “Lainnya”
6. Pilih Menu “MPN”
7. Masukan Kode Pembayaran / Kode Biling 15 Digit
8. Pilih “Benar”
9. Tunggu beberapa saat, ATM akan menampilkan Rincian Pembayaran
10. Pilih “YA”
11. ATM akan mengeluarkan tanda terima

III. ATM MANDIRI

1. Masukan PIN
2. Pilih Menu “Bayar/Beli”
3. Pilih Menu “Lainnya”
4. Pilih Menu “Penerimaan Negara”
5. Pilih Menu “Pajak/PNBP/Cukai”
6. Masukan Kode Pembayaran / Kode Biling 15 Digit
7. Pilih “Benar”
8. Tunggu beberapa saat, ATM akan menampilkan Rincian Pembayaran
9. Ketik No: 1
10. Pilih “YA”
11. ATM akan mengeluarkan tanda terima

Cara Mencetak Sertifikat

1. Klik Hakcipta Lalu pilih Daftar Ciptaan



2. Di daftar ciptaan Nomor permohonan yang akan dicetak dengan StatusPembayaran “Lunas Pengajuan Pendaftaran Ciptaan” dan dengan Status Penerimaan “Diterima”.
3. Setelah di klik maka tampil detail Karya lalu klik “Sertifikat” (Sertifikat akan otomatis tersimpan)

BAB III

HAK CIPTA

A. Pengertian dan Dasar Hukum

Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut perundang-undangan yang berlaku. Menurut UU No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa Hak Cipta adalah hak yang mengatur sebuah karya intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan diberikan pada ide, prosedur, metode atau konsep yang telah dituangkan dalam wujud tetap. Untuk mendapatkan perlindungan melalui Hak Cipta, tidak ada keharusan untuk melakukan pendaftaran. Pendaftaran hanya semata-mata untuk keperluan pembuktian belaka. Dengan demikian, apabila suatu ciptaan berwujud, maka secara otomatis Hak Cipta melekat pada ciptaan tersebut. Biasanya publikasi dilakukan dengan mencantumkan tanda Hak Cipta ©.

Perlindungan hukum terhadap pemegang Hak Cipta dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan iklim yang lebih baik bagi tumbuh dan berkembangnya semangat mencipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra.

Beberapa istilah yang sering digunakan dalam Hak Cipta, antara lain:

1. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, ketrampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.
2. Ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, atau sastra.
3. Hak Cipta adalah Hak Khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut.

5. Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran atau penyebaran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun, termasuk media. internet, atau melakukan dengan cara apa pun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain.
6. Perbanyakannya adalah penambahan umlah suatu ciptaan, baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk mengalihwujudkan secara permanen atau temporer.
7. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemegang ha terkait kepada pihak lain untuk mengumumkan dan/atau memperbanya ciptaannya atau produk hak teraitnya dengan persyaratan tertentu.

B. Lingkup Hak Cipta

1. Ciptaan yang dilindungi

Didalam Pasal 12 ayat (1) UU no. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta menetapkan secara rinci ciptaan yang dapat dilindungi, yaitu :

- a. Buku, program komputer, pamphlet, perwajahan (*layout*) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu;
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomime;
- f. Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase dan seni terapan;
- g. Arsitektur;
- h. Peta;
- i. Seni batik;
- j. Fotografi;
- k. Sinematografi;
- l. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.

2. Ciptaan yang tidak diberi Hak Cipta

Sebagai pengecualian terhadap ketentuan di atas, tidak diberikan Hak Cipta untuk hal-hal berikut:

- a. Hasil rapat terbuka lembaga-lembaga negara;
- b. Peraturan perundang-undangan;
- c. Pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah;
- d. Putusan pengadilan atau penetapan hakim; atau
- e. Keputusan badan arbitrase atau keputusan badan-badan sejenis lainnya.

C. Bentuk dan Jangka Waktu Perlindungan Hak Cipta

Bentuk perlindungan yang diberikan meliputi larangan bagi siapa saja untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan yang dilindungi tersebut kecuali dengan seijin pemegang hak cipta.

Jangka waktu perlindungan hak cipta pada umumnya berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia. Jika dimiliki 2 (dua) orang atau lebih, hak cipta berlaku selama hidup pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun sesudahnya.

D. Pelanggaran dan Sanksi

Pelanggaran Hak Cipta tidak berlaku apabila mencantumkan atau menyebutkan sumber atas:

- a. Penggunaan ciptaan pihak lain untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta;
- b. Pengambilan ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna keperluan pembelaan di dalam atau di luar pengadilan;
- c. Pengambilan ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna keperluan:
 - 1) Ceramah yang semata-mata untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau
 - 2) Pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta.
- d. Perbanyakannya suatu ciptaan bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra dalam huruf Braille guna keperluan para tunanetra, kecuali jika perbanyakannya itu bersifat komersial;
- e. Perbanyakannya suatu ciptaan selain program komputer, secara terbatas dengan cara atau alat apa pun atau proses yang serupa oleh perpustakaan umum, lembaga ilmu pengetahuan atau pendidikan, dan pusat dokumentasi yang non komersial semata-mata untuk keperluan aktivitasnya
- f. Perubahan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis atas karya arsitektur, seperti ciptaan bangunan;

- g. Pembuatan salinan cadangan suatu program komputer oleh pemilik program komputer yang dilakukan semata-mata untuk digunakan sendiri.

Berdasarkan pasal 72 UU no 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, bagi mereka yang sengaja atau tanpa hak melanggar hak cipta orang lain dapat dikenakan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). Selain itu, beberapa sanksi lainnya adalah:

- Menyiarkan, memamerkan, pengedaran atau menjual ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta dipidana dengan pidana penjara maksimal 5 (lima) tahun dan/atau denda maksimal Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
- Memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu program komputer dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

BAB IV

PATEN

A. Pengertian dan Istilah dalam Paten

Paten merupakan perlindungan hukum untuk karya intelektual di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Karya intelektual tersebut dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi, yang dapat berupa proses atau produk atau penyempurnaan dan pengembangan produk dan proses.

Beberapa istilah yang sering digunakan dalam Paten antara lain:

1. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Inventor atas hasil Invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri Invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.
2. Invensi adalah ide Inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.
3. Inventor adalah seorang yang secara sendiri atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan Invensi.
4. Pemegang Paten adalah Inventor sebagai pemilik Paten atau pihak yang menerima hak tersebut dari pemilik Paten atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak tersebut, yang terdaftar dalam Daftar Umum Paten.
5. Paten Sederhana adalah invensi yang memiliki nilai kegunaan lebih praktis daripada invensi sebelumnya dan bersifat kasat mata atau berwujud (tangible). Adapun invensi yang sifatnya tidak kasat mata (intangible), seperti metode atau proses, penggunaan, komposisi, dan produk yang merupakan product by process tidak dapat diberikan perlindungan sebagai Paten Sederhana. Namun demikian, sifat baru dalam Paten Sederhana sama dengan Paten biasa yaitu bersifat universal.
6. Hak Prioritas adalah hak Pemohon untuk mengajukan permohonan yang berasal dari negara yang tergabung dalam Paris Convention for the protection of industrial

property atau agreement establishing the world trade organization untuk memperoleh pengakuan bahwa tanggal penerimaan di negara asal merupakan tanggal prioritas di negara tujuan yang juga anggota salah satu dari kedua perjanjian itu selama pengajuan tersebut dilakukan dalam kurun waktu yang telah ditentukan berdasarkan Paris Convention tersebut.

Tabel 1. Perbedaan Paten dan Paten Sederhana

No	Keterangan	Paten	Paten Sederhana
1	Jumlah klaim	1 invensi atau beberapa invensi yang merupakan satu kesatuan invensi	1 invensi
2	Masa perlindungan	20 tahun dihitung sejak tanggal penerimaan permohonan paten	10 tahun sejak tanggal penerimaan paten
3	Pengumuman permohonan	18 bulan setelah tanggal penerimaan	3 bulan setelah tanggal penerimaan
4	Jangka waktu pengajuan keberatan	6 bulan dihitung sejak diumumkan	3 bulan dihitung sejak diumumkan
5	Pemeriksaan substantif	Kebaruan, langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam industri	Kebaruan dan dapat diterapkan dalam industri
6	Lama pemeriksaan substantif	36 bulan dihitung sejak tanggal penerimaan permohonan pemeriksaan substantif	24 bulan dihitung sejak tanggal penerimaan permohonan pemeriksaan substantif
7	Objek paten	Proses, penggunaan, komposisi, dan produk	Produk atau alat kasat mata (tangible)

- Hak Eksklusif adalah hak yang diberikan kepada pemegang paten untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan sendiri secara komersil atau memberikan hak lebih lanjut kepada orang lain.

8. Hak Pemegang Paten

- a. Pemegang paten memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan paten yang dimilikinya, dan melarang orang lain yang tanpa persetujuan:
 - 1) Dalam hal paten produk: membuat, menjual, mengimport, menyewa, menyerahkan memakai, menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi paten
 - 2) Dalam hal paten proses: menggunakan proses produksi yang diberi paten untuk membuat barang
- b. Pemegang paten berhak memberikan lisensi kepada orang lain berdasarkan surat perjanjian lisensi
- c. Pemegang paten berhak menggugat ganti rugi melalui peradilan negeri setempat, kepada siapapun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
- d. Pemegang saham berhak menuntut orang yang sengaja dan tanpa hak melanggar hak pemegang paten dengan melakukan salah satu tindakan sebagaimana dimaksud dalam huruf a

B. Lingkup Paten

1. Paten Sederhana

Setiap invensi berupa produk atau alat yang baru dan mempunyai nilai kegunaan praktis disebabkan karena bentuk, konfigurasi, konstruksi atau komponennya dapat memperoleh perlindungan hukum dalam bentuk paten sederhana.

2. Paten dari Beberapa Invensi

Dalam permohonan paten dapat diajukan satu invensi, atau beberapa invensi akan tetapi harus merupakan satu kesatuan invensi, artinya beberapa invensi yang memiliki keterkaitan antara satu invensi dengan invensi yang lain, misalnya suatu invensi berupa alat tulis yang baru beserta tinta yang baru.

3. Invensi yang tidak dapat diberi paten

Invensi yang tidak dapat diberi invensi antara lain:

- a. Proses atau produk yang pengumuman dan penggunaan atau pelaksanaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, ketertiban umum atau kesusilaan

- b. Metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan dan/atau pembedahan yang diterapkan terhadap manusia dan/atau hewan
- c. Teori dan metode dibidang ilmu pengetahuan dan matematika
- d. Semua makhluk hidup, kecuali jasad renik serta proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan kecuali proses non biologis atau proses mikrobiologis.

C. Jangka Waktu Perlindungan Paten

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, jangka waktu perlindungan untuk Paten adalah 20 (dua puluh) tahun sejak tanggal penerimaan dan tidak dapat diperpanjang, sedangkan untuk Paten Sederhana diberikan waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan juga tidak dapat diperpanjang. Jangka waktu demikian dinilai cukup untuk memperoleh manfaat ekonomi yang wajar bagi pemegang Paten atau Paten Sederhana.

D. Pelanggaran dan Sanksi

Berdasarkan perundang-undangan, barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar hak pemegang paten dengan melakukan salah satu tindakan yaitu membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi paten dan menggunakan proses produksi yang diberi paten untuk membuat barang dan tindakan lainnya maka akan dikenakan sanksi dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pelanggaran dan sanksi untuk paten sederhana, yaitu barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar hak pemegang paten sederhana dengan melakukan salah satu tindakan yaitu membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi paten dan menggunakan proses produksi yang diberi paten untuk membuat barang dan tindakan lainnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

E. Pengajuan Paten

Permohonan paten diajukan dengan cara mengisi formulir yang disediakan dalam Bahasa Indonesia dan diketik 4 (empat) rangkap. Pemohon wajib melampirkan:

1. Surat kuasa khusus, apabila permohonan diajukan melalui konsultan paten terdaftar selaku kuasa.
2. Surat pengalihan hak, apabila permohonan diajukan oleh pihak lain yang bukan penemu
3. Deskripsi, klaim, abstrak: masing-masing rangkap 3 (tiga)

Permohonan Pemeriksaan Substantif

Permohonan pemeriksaan substantif diajukan dengan cara mengisi formulir yang telah disediakan untuk itu dalam Bahasa Indonesia dengan melampirkan bukti pembayaran biaya permohonan sebesar Rp 2.000.000 untuk Paten, sedangkan untuk Paten Sederhana dengan membayar biaya sebesar Rp 350.000

Permohonan Perubahan Nama dan/atau Alamat Pemohon Paten

Permohonan perubahan nama dan/atau alamat diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia oleh pemohon dengan cara diketik rangkap dua dengan melampirkan:

- Salinan dokumen yang membuktikan adanya perubahan nama dan atau alamat
- Surat kuasa khusus, apabila permohonan diajukan melalui kuasa
- Bukti pembayaran biaya permohonan

Permohonan Untuk Memperoleh Petikan Daftar Umum Paten

Permohonan untuk memperoleh petikan daftar umum paten diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia oleh pemohon dengan cara diketik rangkap dua dengan mencantumkan judul penemuan dan nomor paten (ID). Pemohon wajib melampirkan:

- Surat kuasa khusus, apabila permohonan melalui kuasa
- Bukti pembayaran biaya permohonan

BAB V

MEREK

I. Pengertian Merek

Merek memberikan fungsi untuk membedakan suatu produk dengan produk lain dengan memberikan tanda, seperti yang didefinisikan pada pasal 1 UU no. 15 Tahun 2001. Tanda tersebut harus memiliki daya pembeda dan digunakan dalam perdagangan barang atau jasa. Dalam prakteknya merek digunakan untuk membangun loyalitas konsumen. Hal ini sering dapat dinilai merupakan perlindungan yang lebih “strategis” dalam bisnis.

Beberapa istilah dalam merek yang sering digunakan, antara lain:

- a. Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa.
- b. Merek dagang: adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya.
- c. Merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya.
- d. Merek kolektif adalah merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya.

Indikasi geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan. Di dalam UU no. 15 Tahun 2001 tentang Merek terdapat pasal yang menyebutkan tentang Indikasi Geografis dan di dalam TRIPs terdapat pasal yang menyebutkan bahwa negara anggota harus menyediakan perlindungan khusus untuk Indikasi Geografis. Indikasi Geografis pada dasarnya memiliki kesamaan dengan merek. Perbedaannya, pada Indikasi Geografis, tanda menunjukkan daerah asal suatu barang, yang didasarkan pada faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari

kedua faktor tersebut (Pasal 56 UU no. 15 tahun 2001 tentang Merek). Jadi sebenarnya Indikasi Geografis ini akan banyak dapat diterapkan pada produk-produk yang dihasilkan karena keanekaragaman plasma nutfah yang dimiliki Indonesia, dan ini satu-satunya rezim HAKI yang memberikan perlindungan terhadap keunggulan komparatif negara berkembang.

Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu menggunakan sendiri merek tersebut atau memberi izin kepada seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk menggunakannya.

II. Lingkup Merek

Merek yang tidak dapat didaftarkan karena merek tersebut:

1. Didaftarkan oleh pemohon yang beritikad tidak baik
2. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas keagamaan, kesusilaan, atau ketertiban umum
3. Tidak memiliki daya pembeda
4. Telah menjadi milik umum
5. Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya

Penghapusan merek terdaftar dapat dilakukan karena empat kemungkinan, yaitu:

1. Atas prakarsa DJHAKI
2. Atas permohonan dari pemilik merek yang bersangkutan
3. Atas putusan pengadilan berdasarkan gugatan penghapusan
4. Tidak diperpanjang jangka waktu pendaftaran mereknya

Pembatalan merek terdaftar dapat dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atas adanya gugatan yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan. Pihak yang berwenang menangani penghapusan dan pembatalan merek terdaftar adalah pengadilan niaga.

III. Jangka Waktu Perlindungan

Pada saat diberikan sertifikat tanda perlindungan sah adanya, maka pemegang merek dilindungi untuk menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Adapun jangka waktu perlindungan merek adalah selama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang selama merek tersebut digunakan dalam bidang perdagangan barang atau jasa.

IV. Pelanggaran dan Sanksi

Ketentuan sanksi terhadap pelanggaran merek antara lain diatur sebagai berikut:

- Menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek atau indikasi geografis yang terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis, dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- Menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek atau indikasi geografis yang terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis dipidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda maksimal Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)
- Memperdagangkan barang dan/atau jasa yang patut diketahui bahwa barang dan/atau jasa tersebut merupakan hasil pelanggaran merk yang terdaftar atau indikasi geografis, dipidana penjara paling lama 1 (stu) tahun atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- Tindak pidana dalam merek merupakan delik aduan.

V. Prosedur Pendaftaran Merek

1. Permohonan pendaftaran merek diajukan dengan cara mengisi formulir yang telah disediakan untuk itu dalam bahasa Indonesia dan diketik rangkap 4 (empat).
2. Pemohon wajib melampirkan:
 - Surat pernyataan di atas kertas bermeterai cukup yang ditandatangani oleh pemohon (bukan kuasanya), yang menyatakan bahwa merek yang dimohonkan adalah miliknya
 - Surat kuasa khusus, apabila permohonan pendaftaran diajukan melalui kuasa
 - Salinan resmi akta pendirian badan hukum atau fotokopinya yang dilegalisasi oleh notaris, apabila pemohon badan hukum

- 24 (dua puluh empat) lembar etiket merek (4 lembar dilekatkan pada formulir) yang dicetak diatas kertas
- Fotocoy kartu tanda penduduk pemohon
- Bukti prioritas asli dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia, apabila permohonan dilakukan dengan hak prioritas
- Bukti pembayaran biaya permohonan

Perpanjangan Jangka Waktu Merek Terdaftar

Permohonan perpanjangan jangka waktu merek yang sudah terdaftar diajukan dengan cara mengisi formulir yang telah disediakan untuk itu dalam bahasa Indonesia, membuat surat pernyataan perpanjangan jangka waktu perlindungan merek. Membayar biaya permohonan perpanjangan jangka waktu.